



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476
E-mail : disdikbud@acehtamiangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 421.9/B/ 3339**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIK NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) JARI JEMARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia perlu pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan program pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan keterampilan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jari Jemari Nomor : 18/ LKP -JJ/ 2019 Tanggal 05 Januari 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2010 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

Memperhatikan : 1. Pedoman Standardan Prosedur Pemberian Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

2. Proposal dari Sdri. MASYITAH, S.Pd selaku Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jari Jemari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Ijin menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : LKP JARI JEMARI |
| Jenis Pendidikan | : Kerajinan Akrilik, Membuat Tas Resleting, Talikur, Kain Flanel, Kasab Benang Mas, Rajut, Kerajinan Daur Ulang sampah, Asesoris, Menjahit Lapisan Tas |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Pendidikan Keterampilan Kerja (PKK). |
| Nama Pimpinan Lembaga | : MASYITAH, S.Pd |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat Lembaga | : Dusun Petua Saleh Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. |
- Kedua : Ijin Operasional kegiatan Kursus dan Pelatihan seperti tersebut dalam Diktum pertama keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal yang mencakup Kursus dan Pelatihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang minimal 3 (tiga) bulan sekali.
 3. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang telah memperoleh ijin harus memperpanjang ijin kursus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ijin berakhir sesuai dengan ketentuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
 4. Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang menyalahgunakan ijin Kursus dan Pelatihan maka diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pencabutan ijin Kursus dan Pelatihan.

- Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan yang lain secara tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARANG BARU
PADA TANGGAL : 22 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tamiang,



MUHAMMAD NUR, S.Pd.MSi

Pembina Tk.I

NIP. 19641231 198510 1 013

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen PAUD Dikmas di Jakarta
2. Sekda Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Kepala Inspektorat Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang
7. Yang bersangkutan ----